

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
POLRES MAJALENGKA**

TESIS



Oleh :

**NAMA : INDRA NOVIANTO
NIM : MH 20302200355
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
POLRES MAJALENGKA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

**NAMA : INDRA NOVIANTO
NIM : MH 20302200355
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
POLRES MAJALENGKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INDRA NOVIANTO**
NIM : 20302200220
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
POLRES MAJALENGKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7001

Anggota

Anggota,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205


**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

جامعنا مسلمون في الفروع الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDRA NOVIANTO

NIM : 20302200355

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

JUDUL TESIS

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, April 2024

Yang Menyatakan



INDRA NOVIANTO
MH 20302200355

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : INDRA NOVIANTO

NIM : 20302200355

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, April 2024

Yang Menyatakan



INDRA NOVIANTO
MH 20302200355

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Pendidikan adalah senjata paling ampuh
yang dapat Anda gunakan untuk
mengubah dunia.*



Kupersembahkan TESIS ini buat :

- 1. terima kasih kepada keluarga anak istri serta orang tua yang telah mendukung*
- 2. civitas akademi unisula,*
- 3. Temen temen terbaik penulis*

ABSTRAK

Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Meskipun telah diatur dengan ancaman yang berat namun terbukti masih banyak masyarakat yang membawa, memiliki atau menguasai senjata api tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam mencegah penyalahgunaan senjata api serta untuk mengetahui dan menganalisis Peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum, dan Pertanggungjawaban hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi-instansi yang terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, diantaranya adalah kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah, kurangnya hukuman maksimal kepada pemilik senjata api *illegal*, kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian, kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil diantaranya melakukan pendataan kepemilikan senjata api, melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api, Melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis, penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022), melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Kepolisian, Senjata Api, Masyarakat Sipil

ABSTRACT

Indonesia is a country that is quite strict in implementing firearms ownership regulations for civilians. There are a number of legal bases that regulate this matter, starting from the statutory level, namely Emergency Law no. 12 of 1951, Law No. 8 of 1948 and Perpu no. 20 of 1960. The rest are regulations issued by the Police, such as Republic of Indonesia State Police Regulation Number 1 of 2022 concerning Licensing, Supervision and Control of Standard Firearms of the Republic of Indonesia State Police, Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia State Police/Indonesian National Army, and Security Equipment Classified as Firearms. Even though it has been regulated with serious threats, it has been proven that there are still many people who carry, own or control firearms without having permission from authorized officials. The aim of this research is to determine and analyze the factors that are obstacles in preventing the misuse of firearms and to determine and analyze the role of the police in preventing misuse of firearms by civilians. The theory used in this research is the Theory of Law Enforcement and Legal Accountability

The approach method used in this writing is sociological juridical. The writing specifications used are descriptive analysis. Data collection methods and techniques in this writing were carried out using literature studies and interviews with relevant agencies. The data analysis method was carried out using a qualitative juridical analysis method

Based on the research results, it is known that the factors inhibiting the police in tackling firearms abuse include the lack of supervision by the police regarding the black market trade in firearms with cheap selling prices and an easy process, the lack of maximum penalties for illegal firearms owners, the need for a limited police budget. not yet in accordance with standard patrol requirements, limited number of police personnel in carrying out police patrol functions, lack of public attention to the surrounding environment. The role of the police in tackling misuse of firearms by civilians includes collecting data on firearm ownership, carrying out periodic checks once a year on owners firearms, both firearms and documents regarding the ownership/use of firearms, withdrawing/storing firearms whose documents are no longer valid or have expired, issuing permits for the ownership and use of firearms and air rifles and replica/toy weapons in the context of supervision and control (Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022), taking legal action/remedies in accordance with the provisions of the applicable law.

Keywords: Police, Firearms, Civil Society

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrhiiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya, serta pertolongan beliau hingga ke akhir zaman. Adapun tesis yang ditulis penulis berjudul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DI WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milih Allah semata. Tentunya terselesaikannya tesis ini tidak luput dari jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak

memberikan pengarahan dan juga bimbingan yang baik selama penyusunan tesis sehingga terselesaikannya tesis ini.

2. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Rekan Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh kerabat dan segenap family yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kedua Orang yang selalu mendoakan maupun mendukung serta memotivasi penulis
9. Istriku tercinta serta anak-anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. WB

Majalengka, Februari 2024
Penulis

INDRA NOVIANTO
MH 20302200355

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	26

H. Sistematika Isi Tesis	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Peranan	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	44
1. Pengertian Kepolisian.....	44
2. Anggota Kepolisian	46
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	47
4. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	50
5. Azas-azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian	51
C. Konsep Senjata Api	53
1. Pengertian Senjata Api.....	53
2. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api bagi Anggota Polri...	67
3. Izin Kepemilikan Senjata Api.....	70
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	72
5. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Senjata Api.....	99
6. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	101
D. Kepemilikan Senjata Api Menurut Perspektif Islam.....	105
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Api	110
B. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil	129

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 153

B. Saran..... 154

DAFTAR PUSTAKA 155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan.¹

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya.. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan

¹ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, 2013, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana h 1, [https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/jurnalhukum/Pertanggungjawaban% 20 Penyalahgunaan%20Senpi.pdf](https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/jurnalhukum/Pertanggungjawaban%20Penyalahgunaan%20Senpi.pdf), diakses pada tanggal 27/01/2024. Pukul 22.00 WIB

senjata api. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.²

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan

² Deddy Setyawan, 2012, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik*, Skripsi, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, h 4, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5253/1/file1.pdf>, diakses pada tanggal 27/01/2024. Pukul 22.00 WIB

dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Meskipun telah diatur dengan ancaman yang berat namun terbukti masih banyak masyarakat yang membawa, memiliki atau menguasai senjata api tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam

bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.³

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, antara lain adalah perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang musuhnya, tanpa mereka sadar bahwa musuhnya juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api sudah diatur mekanisme tentang kepemilikan senjata api tersebut, namun meskipun aturan nya sudah

³ Muhammad Badwi. M, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka* (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg), Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , h 4 [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/2/19_B11115304\(FILEminimizer\)%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/2/19_B11115304(FILEminimizer)%201-2.pdf), diakses pada tanggal 28/01/2024. Pukul 15.00 WIB

jelas masih ada penyalahgunaan tentang hal tersebut. Adapun ilustrasi kasusnya adalah sebagai berikut :⁴

1. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekira pukul 11.30 Wib tepatnya di Jalan Desa Cinambo yang beralamat di Desa Cinambo Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, telah terjadi TP Pengancaman, awalnya kerika Korban bersama Sdr. SK bin AD (alm) dan Sdr. AS bin AS sedang berada di dalam mobil Pick Up untuk perjalanan pulang dan kerika akan memutar arah mobil dari arah berlawanan melintas sebuah motor yang dendarai oleh terlapor yang hampir saja menabrak mobil yang dikendarai korban, kemudian dari jarak \pm 100 Meter korban melihat Terlapor turun dari motor sambil berdiri di tengah jalan dengan memegang pistol, lalu ketika mobil korban sudah mendekati terlapor dengan jarak \pm 5 Meter terlapor menodongkan pistolnya ke arah kaca depan mobil yang dikendarai oleh korban sambil mengatakan “SOK KADIE KALUAR KU AING PODARAN !!” selanjutnya Terlapor membuka Helmnya dan kembali menodongkan pistolnya ke arah depan kaca mobil korban sambil berkata “MANEH ORANG MANA !!” lalu korban menjawab “ABDI ORANG DIEU HAMPURA” dan Terlapor sambil berteriak dengan berkata “ TONG MACEM-MACEM AING APARAT !” sambil menuju ke motornya dan melarikan diri kearah Talaga Setelah itu Terlapor kembali ke pergi

⁴ Astrid Maretha 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan, Menguasai Amunisi Dengan atau Tanpa Hak (Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2019/PN PRP)* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019. h 5, https://repository.unsri.ac.id/6381/1/RAMA_74201_02011381419328_0002095502_0003117704_01_f_ront_ref.pdf, diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 14.00 WIB

menggunakan motor nya, kemudian saya pun melanjutkan perjalanan menuju Arah Desa Mekarraharja Kecamatan Tajaga Kabupaten Majalengka, Atas kejadian tersebut Korban Merasa Shock dan trauma dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Majalengka. MO : Terlapor Telah Mengancam Korban Dengan Menggunakan Air Soft Gun Jenis Revolver sambil berkata “SOK KADIE KALUAR KU AING PODARAN !” dan mengaku sebagai Aparat.

2. Pada bulan Januari 2022, Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengungkap tindak pidana Pengancaman dan atau membawa serta memilikisenjata api tanpa izin yang dilakukan oleh sdr AS, penduduk Desa Ranji Kulon Kec Kasokandel Kab Majalengka. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya laporan dari sdr Ad penduduk Kabupaten Karawang , yang merupakan pemilik kendaraan Daihatsu Xenia yang dibawa oleh pelaku sdr AS, penelusuran keberadaan kendaraan tersebut berdasarkan signal GPS yg dipasang pada kendaraan tersebut, namun ketika hendak diambil, sdr Ad malah mendapatkan perlakuan berupa intimidasi dan pengancaman dari pelaku sdr AS, yang menunjukan senjata api dan beberapa pelurunya, saat itu pelaku sdr AS malah menyuruh korban sdr Ad kembali ke rumah, dan boleh mengambil kendaraan tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), sehingga kemudian sdr Ad, merasa terancam keselamatannya dan melaporkan peristiwa tersebut . Saat penangkapan, petugas turut mengamankan barang bukti yang diduga dijadikan alat mengintimidasi dan atau mengancam korban, berupa :

- a. 1 buah senjata api jenis pistol merk FN bertuliskan sigsauer -2 buah magazen jenis Wolter.
 - b. 1 unit kendaraan R4 jenis Daihatsu Xenia berikut kunci dan STNK. Pelaku dijerat dengan Pasal 1 UU RI No12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara setinggi -tingginya 20 tahun penjara .
3. Kapolres Majalengka AKBP Mariyono mengatakan tersangka IN yang merupakan anak Bupati Majalengka menembakkan tiga butir amunisi terhadap seorang kontraktor bernama panji, penembakan yang dilakukan di depan ruko yang berada di jalan Cigasong-Jatiwangi, Majalengka. Seluruh amunisi yang ditembakkan ada tiga butir, kata Kapolres Majalengka AKBP Mariyono di Majalengka Jawa Barat

Kasus Penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polres Majalengka pernah dilakukan oleh anak Bupati Majalengka, Jawa Barat, berinsial IN. Kapolres Majalengka, Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Pol Mariyono, mengatakan, tersangka IN yang merupakan anak Bupati Majalengka itu telah menembakkan tiga butir amunisi terhadap seorang kontraktor bernama Panji P pada Minggu (10/11) sekitar pukul 23.30 WIB di depan ruko yang berada di Jalan Cigasong-Jatiwangi, Majalengka.

Seluruh amunisi yang sudah ditembakkan ada tiga butir," kata Kapolres di Majalengka, Sabtu (16/11). Menurutnya, semua amunisi yang terdapat di dalam senjata api IN berjumlah sembilan butir, di mana enam masih utuh dan tiga sudah ditembakkan. Mariyono mengatakan amunisi tersebut merupakan peluru karet kaliber 9 milimeter. Karena senjata api yang dimiliki IN juga kaliber 9 mm.

"Barang bukti yang kita sita satu pucuk senjata api pistol kaliber 9 mili. Enam butir peluru karet kaliber 9 mili," ujarnya.

Mariyono mengatakan, tersangka IN sendiri terancam 20 tahun penjara atas aksi penembakan dilakukan terhadap seorang kontraktor. "Ancaman hukuman (untuk tersangka IN) 20 tahun penjara," katanya. Ancaman hukuman tersebut, kata Mariyono, disebabkan tersangka IN melanggar Pasal 170 jo Undang-Undang Darurat Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api. Yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 170 Jo UU Darurat Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1951.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul: "Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Polres Majalengka"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa yang menjadi penghambat dalam mencegah penyalahgunaan senjata api?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam mencegah penyalahgunaan senjata api
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil

D. Manfaat Penelitian

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis (akademis) penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya
2. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana penguasaan senjata api

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin

diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁵

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.124

pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peran dalam Penelitian ini berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶ Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah tindakan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandanginya. Dalam kaitannya dengan peran, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurang berhasil dalam

⁶ E. St. Harahap, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Bandung h 854

menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kurang berhasil ini. Dalam ilmu sosial, ketidak berhasilan ini terwujud dalam kegagalan peran, disensus peran dan konflik peran

2. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Mencegah adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

yang dapat merusak ataupun merugikan Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

4. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyalahgunaan memiliki satu arti. Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Penyalahgunaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang. Arti penyalahgunaan juga berarti proses, cara perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan kekayaan yang diperoleh seseorang.⁸
5. Senjata Api secara umum adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb,⁹ yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda
Jakarta
6. Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani¹⁰. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan

⁸ Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pusat pustaka, Jakarta h 305

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 917

¹⁰ Mochamad Parmudi. 2015, *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. *Jurnal atTaqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015. h. 298. h. 302

yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat¹¹. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

7. Wilayah hukum adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).
8. Polres Majalengka adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. wilayah hukum Polres Majalengka yang meliputi 23 Polsek.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang luas.¹² Sedangkan kerangka Teori pada penelitian Hukum Sosiologis/empiris merupakan kerangka teoritis berdasarkan pada kerangka acuan hukum karena tanpa ada acuan hukum maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi Ilmu Hukum.

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 126.

yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto¹³ mengatakan, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Sebagaimana juga dinyatakan M. Solly Lubis bahwa, “landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁴ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁵ Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum ialah segala peraturan-peraturan ditengah masyarakat tentang bagaimana orang harus berlaku. Peraturan itu ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan alat-alatnya menjaga agar peraturan-peraturan itu diturut

¹³ Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta h 107

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung., h. 254.

¹⁵ *Ibid*, h 253

orang dan jika perlu akan menggunakan kekerasan terhadap orang yang melanggarnya.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan.

¹⁶ Ire Saputra, 2018, Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Reserse Kriminal Umum kepolisian Daerah Riau, *Jom Fakultas Hukum* Volume V Edisi 2 Juli-Desember , h 6

Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:¹⁷

- a Faktor Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas
- b Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristic, materialistis, kurang

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, h 11-67.

inovatif. Halanganhalangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain

- c Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- e Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat sipil di Majalengka maka akan langsung dilakukan identifikasi dan tersangka penyalahgunaan senjata api akan diamankan dan ditangani oleh bidang yang bertanggung jawab yaitu Kepolisian Resot Majalengka, serta senjata api yang digunakan akan diamankan dan diperiksa pada bagian mesin, peluru dan jenis senjatanya. Saat kasus terjadi maka akan dilakukan penyidikan seperti pada kasus- kasus lain pada umumnya.

2. Teori Pertanggungjawaban hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

¹⁸ Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

¹⁹ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, h. 140

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan dalam suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulhota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²²

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak

²⁰ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

²¹ Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54.

²² *Ibid*, h 352

dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²³

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Bentuk pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api yang harus dipertanggungjawabkannya adalah bagaimana orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2008, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung , h. 136.

Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, cara kepemilikan senjata api dan amunisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan Pasal 150 Ayat (1) Perpolri 1/2022

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁴

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan

²⁴ Roeslan Saleh. 2002, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 10

dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.²⁶

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

²⁵ *Ibid* h. 80

²⁶ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta h 60

- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan
- f. lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²⁷

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).²⁸

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah

²⁷ *Ibid*, hlm 165

²⁸ Moeljatno 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h 59

sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan orang tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat dan unsur tertentu dalam pertanggungjawaban pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

Menurut Sugiyono²⁹, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan penelitian hukum (*legal research*), ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Masing-masing penulis memberikan tekanan tertentu pada pengertian yang diberikannya tentang penelitian hukum. Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu.³⁰ Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit.

Mohammad Radhi mendefenisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan,

²⁹ Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung. h 2

³⁰ Abdulrahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h 110

menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.³¹ Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum. Pengetian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³² Pada tesis ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur Hukum hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan

³¹ *Ibid.* h 110

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit.* h. 43

pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.³³

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁴ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).³⁵

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 10

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op. Cit* h. 51

³⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34.

penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan metode deskriptif ini, peneliti akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.³⁶

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mendukung kelengkapan data primer.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit*, h. 12

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu segala peraturan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara.³⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Peraturan Dasar yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api,
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Perpol Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari :³⁹

³⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.143

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , h 141

³⁹ *Ibid*

- a) buku-buku;
- b) Jurnal;
- c) Majalah;
- d) Artikel;
- e) dan berbagai tulisan lainnya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media *online* sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media *online* yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁴¹

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah

⁴⁰Sri Mamudji, Et Al, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, h. 31.

⁴¹ *Ibid*, h.98

sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti⁴² terhadap pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai pelaku penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan⁴³ :

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan

⁴² Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...Op.Cit.* h. 52.

- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

H. Sistematika Isi Tesis

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi atas Tinjauan Umum tentang Peranan, Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Konsep Senjata Api dan Tinjauan Hukum Islam tentang Senjata Api

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam mencegah Penyalahgunaan Senjata Api

dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh
Warga Sipil

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan kepolisian. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri.

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu⁴⁴:

1. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain

⁴⁴ Bruce J Cohen, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, h 25

4. Kesenjangan Peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan.⁴⁵ Peran (*role*) juga merupakan suatu aspek dinamis yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat lain dalam suatu kehidupan masyarakat. Peran dan status memiliki hubungan yang sangat erat, dimana ada peran disana pasti ada status. Keduanya sangat tidak bisa untuk dipisahkann, karena peran menurut soekanto adalah cara perilaku yang berkaitan dengan status. Jika seseorang menjalankan kewajiban yang sesuai dengan martabat, maka ia melaksanakan suatu peran. Seperti halnya peran Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata api.

Kedudukan dengan peranan memiliki perbedaan pengetahuan dalam kepentingan bidang keilmuan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena peranan dan kedudukan mempunyai persamaan yang ada kaitannya denganyang satu dan lainnya. Setiap individu memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut memiliki arti bahwa peranan dapat ditentukan dari suatu perbuatan untuk seseorang. Peran sangat penting dalam suatu lingkungan bermasyarakat, untuk mengatur serta menentukan perilaku masyarakat maupun orang lain.

Selain itu, peran juga dapat mengakibatkan seseorang berada didalam batas- batas tertentu, dengan memiliki sekat-sekat yang dapat memberikan ramalan dalamperbuatan maupun tindakan orang lain. Peran juga dapat menentukan perilaku diri sendiri dengan perilaku orang lain yang ada didalam suatu lingkungan. Sebagai cara perlakuan, peran mempunyai beberapa macam, antara lain:⁴⁶

1. Peran ideal, yaitu peran yang dinantikan masyarakat untuk mengetahui status orang lain, misalnya pran ideal seorang petani adalah rajin ke sawah,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.212

⁴⁶ *Ibid*, h 33

ulet dan kuat.

2. Peran yang diinginkan, adalah peran yang dianggap penting oleh diri kita sendiri. Seperti halnya seorang istri tidak ingin berperan sebagai suami dalam kehidupan didalam rumah tangga nya.
3. Peran yang dikerjakan, yaitu adalah peran yang dilakukan individu sesuai dengan kenyataannya. Seperti halnya guru yang memiliki peran sebagai orang tua di sekolah.

Masih berhubungan dengan peran, telah dijelaskan oleh Suhardono bahwa peran bisa diartikan dengan beberapa cara yaitu:

1. penjelasan secara sejarah: awalnya rancangan peran di pinjam dari suatu golongan yang mempunyai hubungan erat dengan suatu acting didalam teater yang hidup makmur disaat zaman romawi. Dalam suatu hal peran memiliki arti sebagai karakter yang diemban dan dilakukan oleh seorang pemain diatas pentas dengan cerita tertentu.
2. dalam ilmu sosial peran memiliki arti sebagai fungsi bagi seseorang dalam menduduki suatu martabat dalam struktur sosial. Seseorang dapat memerankan fungsinya karena kedudukan yang ditempatinya.

Kedudukan sendiri mempunyai arti sebagai posisi, tmpat, dan jabatan seseorang dalam suatu kumpulan atau kelompok sosial. Dengan adanya hal tersebut seseorang dikatakan memiliki beberapa kedudukan atau jabatan karena biasanya mereka ikut serta dalam berbagai bentuk kehidupan yang bermacam- macam penjelasan tersebut menunjukkan tempatnya sejalan dengan adanya susunan masyarakat secara menyeluruh. Dua macam kedudukan yang dikembangkan oleh masyarakat umum yaitu:

1. *Ascribed Status*, adalah status seseorang didalam lingkungan masyarakat

dengan tidak membeda-bedakan rohaniah dan kemampuan seseorang dalam kedudukan yang diperoleh karena kelahiran.

2. *Achieved* status, adalah kedudukan sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, seperti halnya pekerjaan atau jabatan dan tidak diperoleh atas dasar kelahiran, maka dari itu kedudukan tersebut memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkan kedudukan tersebut. Namun hal itu tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar cita-citanya.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴⁷

Kedudukan dengan peranan memiliki perbedaan pengetahuan dalam kepentingan bidang keilmuan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena peranan dan kedudukan mempunyai persamaan yang ada kaitannya dengan yang satu dan lainnya.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, h. 242.

sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

⁴⁸ *Ibid.*

Wirutomo dalam David Berry⁴⁹ bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”.⁵⁰ Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga

⁴⁹ David Berry, 2013, *Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, , h 99

⁵⁰ Soleman B. Taneko, 2012, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta, CV.Rajawali, h 202

yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem social. Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

⁵¹ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “Polisi” adalah berbeda dengan arti yang diberikan semulanya. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda. Oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Pengertian Polisi yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*Police Constable*) dan kedua berarti Kantor Polisi (*Office Of Constable*)

Pada awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut “Polis”. Pada waktu itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain kata polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah-ubah perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian ⁵²:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵² Momo kelana. 2017, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK. Jakarta, h. 55

- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undangundang dan memiliki wewenang umum kepolisian.

Melihat pengertian di atas, maka istilah kepolisian terkait langsung dengan fungsi Kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

2. Anggota Kepolisian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Namun pada pegawai negeri sipil berlaku perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam hal perekrutan, pengangkatan, dan pembinaan anggota kepolisian dilakukan menurut Pasal 21 - 22 UU Kepolisian dan Keputusan Kapolri. Pejabat Kepolisian diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam masyarakat, Polri dipimpin oleh pimpinan pusat yang disebut Kapolri. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal (13), (14), dan (15) BAB III Tugas dan Wewenang menyebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium *forensic* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

4. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menjelaskan bahwa, fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :⁵³

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

⁵³ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*,: Laksbang Pressindo, Yogyakarta , h.17

- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
 - c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
 - d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
 - e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi
5. Asas-asas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian

Perkembangan hukum kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas kepolisian, azas mempunyai arti prinsip-prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah hukum. Hukum kepolisian merupakan hukum positif yaitu kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang terdapat dalam masyarakat. Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka azas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara.

Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang kearah yang wajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya yang begitu banyak dan tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai atau tidak. Sebagai pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan kepolisian azas “TRI BRATA” merupakan pedoman hidup kepolisian, karena azas-azas yang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan kehidupan kepolisian. Azas-azas yang tersimpul dalam “TRI BRATA” adalah:⁵⁴

- a. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa
- b. Polisi ialah warga Negara utama
- c. Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat.

Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, tidak saja merupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI BRATA juga merupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian. Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang baik, hanyalah akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka apabila di dalam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. Oleh karena itu terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam melakukan tindakan. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang

⁵⁴ Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus, Skripsi, Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang* 2011, h 22, <https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024

maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat .

Azas-azas tersebut adalah :⁵⁵

- a. Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan, jika suatu tindakan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti tindakan tersebut tidak sah.
- b. Azas *Plichtmatigheid* atau kewajiban ialah azas dimana Polisi sudah dianggap syah berdasarkan atau sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum, jadi kalau polisi diberi kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum Polisi dalam bertindak dapat menurut penilainnya sendiri, asal untuk memelihara ketertiban dan keamanan.
- c. Azas Subsidiaritas, merupakan azas yang mewajibkan pejabat polisi untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang untuk hadir. Azas ini bersumber dari kewajiban umum polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum

Dengan demikian dalam bertindak Polisi diberi kewenangan penuh, namun tidak berarti dapat dipergunakan sewenang-wenang karena tindakan yang diambil harus berdasarkan undang-undang.

C. Konsep Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang

⁵⁵ *Ibid*

dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian⁵⁶

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan *tren* penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemilikinya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara text book yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian *propelan* seperti mesiu misalnya. Springwood mencoba

⁵⁶ Muthmainna, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/Pn.Mks)*, Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin h 25

menjelaskan pengertian senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsi dari senjata api tersebut.

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI.

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut :⁵⁷

- a. Revolver model 66 kal. 357 Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.
- b. Revolver model 28 kal. 357 Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).
- c. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.
- d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi

⁵⁷ Refa Gianza Hearviano, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn Kag)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, h 35

- e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk olahraga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis *hunter* 006 dan hunter 007.

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.⁵⁸ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang

⁵⁸ E. Utrecht, 2019, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, h.228

yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api secara populer dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk *nirasap*, *cordite*, atau *propelan* lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain ⁵⁹:

⁵⁹ Wahyu Wibowo , 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil, Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI , h 16 <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024

a. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembakan mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

- b. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur *shock* terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.
- c. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olahraga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata

berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

- d. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.
- e. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu

sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "*bullet*" berasal dari kata "*boulette*" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun

Bahan peledak dapat digunakan berbagai macam tujuan tidak saja untuk kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahan peledak dapat diartikan sebagai berikut : Bahan peledak adalah bahan/zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan atau aksi lainnya, akan

berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Terdapat pengertian lain tentang bahan peledak yaitu zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir seluruhnya) berbentuk gas.

Bahan peledak dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan, tingkat eksplosifitas maupun bahan dasarnya. Berdasarkan kriteria tersebut bahan peledak dapat digolongkan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Bahan peledak dapat dibedakan untuk kepentingan militer dan non militer. Bahan peledak militer, umumnya dipakai dalam operasi militer misal untuk peperangan, *demolition*, melukai, membunuh, (bom napalm, granat dan lain sebagainya). Bahan peledak sipil/komersial yaitu bahan peledak dalam pemakaian industri pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.
- b. Berdasarkan kecepatan daya ledak dapat dibedakan :
 - 1) *High Explosive (high action explosive) à Detonation*. *High explosive* mempunyai karakteristik dengan Kecepatan peledakan (vod) yang tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan *impact* tinggi, *density* tinggi

⁶⁰ *Ibid*, h 20

dan sensitive terhadap cap; *High compressibility* sampai dengan 100 kilobar.

- 2) *Low Explosive (slow action explosive) à Deflagration High explosive* mempunyai karakteristik: Kecepatan peledakan (vod) yang tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan impact tinggi, density tinggi dan sensitive terhadap cap; *High compressibility* sampai dengan 100 kbar. *Low Explosive* atau *Blasting agent*, umumnya berupa campuran antara “fuel” dengan *oxidizer system*, dimana tak satupun dapat diklasifikasikan sebagai bahan peledak, ciri khasnya yaitu perubahan kimia dibawah kecepatan suara
- 3) Berdasarkan komposisi bahan dasar, bahan peledak dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a) Bahan peledak senyawa tunggal, yaitu bahan peledak yang terdiri dari satu senyawa misal, PETN (*Penta Erythritol Tetra Nitrat*), TNT (*Tri Nitro Toluena*).
 - b) Bahan peledak Campuran, yaitu bahan peledak yang terdiri dari berbagai senyawa tunggal seperti: Dynamit (*Booster*) Black powder, ANFO (*Ammonium Nitrate Fuel Oil*).

Berdasarkan kepekaannya. Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu: *Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan, gesekan dsb misalnya: bahan-bahan isian detonator (PbN6, Hg (ONC)). *Non Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak

4) Berdasarkan kepekaannya.

Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu: Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan, gesekan dan sebagainya misalnya: bahan-bahan isian detonator (PbN6, Hg (ONC)). Non Initiating explosive, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak setelah terjadi peledakan sebelumnya misalnya: ANFO, Dynamit dan lain sebagainya

Karakteristik dari bahan peledak seperti tersebut di atas terdapat suatu hal yang sangat perlu diperhatikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan sebagai sistem persenjataan, yaitu sifat eksplosifnya tidak memilih sasaran atau target dan dampak yang ditimbulkan dapat menjadi sangat luas. Hal ini tentunya akan berkait dengan sistem pengawasan penggunaan (termasuk ekspor-impor dan penyimpanan) harus lebih ketat

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.

Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil. Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunaannya maupun jenis obyek yang digunakan. Senjata api untuk kepentingan sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota Perbakin (untuk kepentingan olahraga).

Demikian halnya dengan ketentuan penggunaan bahan peledak komersial yang harus memenuhi persyaratan ketat. Bahan peledak komersial merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam industri pertambangan migas, pertambangan umum dan non tambang (proyek infrastruktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam. Senjata api dan bahan peledak

Komersial juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum sehingga akan mengganggu stabilitas kamtibmas seperti halnya penyalahgunaan senjata api dan hendak oleh kelompok terorisme. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor atau pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan hendak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan. Peredaran bahan peledak dan senjata api secara ilegal telah menjadi

momok yang menghambat keberlangsungan pembangunan dan situasi keamanan yang kondusif bagi banyak negara di dunia.

Terbukti, adanya peredaran yang tidak terkontrol dari kedua hal tersebut diatas menjadi faktor yang menentukan dari adanya ketegangan bersenjata, terorisme ataupun ancaman keamanan lainnya bagi sebuah negara. Dekade lalu menjadi saksi dari banyaknya peperangan yang terjadi di kawasan domestik negara-negara yang ada di dunia, dan dalam peperangan tersebut, senjata api menjadi pemicu terjadinya banyak pembantaian terhadap warga sipil. Di Rwanda, hampir satu juta orang menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh oknum militer yang kebanyakan menyandang senjata AK-47 dan pisau Machete . Di Liberia, perang saudara yang terjadi selama lebih dari satu dekade mengakibatkan jatuhnya korban sipil hingga 250,000 orang. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa senjata api kian menjadi pilihan bagi para teroris dalam melakukan kegiatan teror mereka. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI.

2. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api bagi Anggota Polri

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota polisi harus bersikap profesional. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga Negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Di

Indonesia, setiap anggota polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh kemampuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar pekerjaannya. Seseorang dapat dikatakan profesional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual, ketajaman emosional, dan ketajaman spiritual. Terdapat pula empat indicator yang dapat dilihat dalam diri seorang professional, yaitu⁶¹:

- a. Kompeten adalah keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang.
- b. Keterkaitan adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. Konsisten adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan.
- d. Komitmen adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan

Demikian juga dalam kepemilikan senjata api, diperlukan anggota polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota polri

⁶¹ Laode Sakti Karim Laksan, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2012-2014)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 20

adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota Polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api, karena profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja anggota Polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:⁶²

- a. Dinas aktif
- b. Lulus tes psikologi
- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Bagi seorang polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit.
- b. Kemudian diteruskan kepada bagian logistik.
- c. Ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari si pemohon

⁶² Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

- d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dalam jangka waktu satu tahun
- e. Jika masa waktu habis maka diadakan tes lagi.

3. Izin Kepemilikan Senjata Api.

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki

kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pangda Perbakin Majalengka. Agus Rommy:

“Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat. Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi. Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu,

setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlet tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda”.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakutan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan pada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata,

yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut⁶⁴ :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundangundangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

⁶³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h 69

⁶⁴ Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, h 11

3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk, kelakuan pasif atau negative, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkannya di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya pergerakan tubuh manusia yang mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁵

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah⁶⁶

1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum ...Op.Cit*, h 69

⁶⁶ Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 9

- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti⁶⁷

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delicium*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁶⁸ Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum ...Op.Cit.*, h. 27

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁶⁹

Sudarto mengatakan: *Strafbaarfeit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:⁷⁰

- 1) Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- 2) Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 4 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordenantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan UURI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, (UU Darurat No. 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21 dan 22).
- 5) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- 6) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Peraturan pada perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang Sedangkan menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang

⁶⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, h 20

⁷⁰ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. h 3

atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”⁷¹

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu :

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa⁷².

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :⁷³

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, ...Op.Cit*, h. 69

⁷² *Ibid*, h 16

⁷³ Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, h. 9-10.

dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁷⁴

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a) Tak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:⁷⁵

- a) Perbuatan manusia, berupa :
 - (1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - (2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Umumnya, pada keadaan tersebut di bedakan antara lain :

- (1). Keadaan pada saat dilakukan;
- (2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana dalam buku Lamintang, itu adalah :⁷⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁷⁶ .A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , h 173-174.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁷⁷

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan dengan orang yang bersalah; dan

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Sudarto, 1990-1991, *Hukum Pidana I A -1B, ...Op.Cit*, h 43

4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa:⁷⁹

- 1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Unsur objektif dari tindak pidana meliputi :
 - a) Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
 - b) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang umumnya membagi unsur tindak pidana kedalam unsur objektif dan unsur subjektif, Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁸⁰

⁷⁹ A Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 145

⁸⁰ *Ibid*

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Loebby Loqman, Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur tindak pidana. Menurut beliau bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar langgaran tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸¹

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

⁸¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, ...Op.Cit*, h. 56

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Leden marpaung unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁸²

- 1) Suatu tindakan,
- 2) Suatu akibat,
- 3) Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*sculd*)

Sedangkan menurut Adami Chazawi dalam bukunya KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:⁸³

- 1) Unsur Subjektif :
 - a) Unsur kesalahan dan
 - b) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur Objektif
 - a) Unsur tingkah laku;
 - b) Unsur akibat konstitutif;
 - c) Unsur keadaan yang menyertai;
 - d) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan tindak pidana;
 - e) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana;
 - g) Unsur objek hukum tindak pidana;
 - h) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - i) Unsur syarat tambahan untuk tindak pidana.

⁸² Leden, Marpaung.2009.*Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, h.85

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum ...Op.Cit*, h 67

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya. Salah satunya adalah Moeljatno R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualism, dan Jonkers, Schavendijk yang merupakan penganut paham monisme. Selanjutnya menurut R. Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :⁸⁴

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, dapat di tarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁸⁵

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Diancam dalam perundang-undangan.

Batasan-batasan yang dibuat Jonkers sebagai penganut paham *monism* dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :⁸⁶

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

⁸⁴ *Ibid*, h 79

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika di rinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun ketiga rincian yang di sebutkan di atas, nampak berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya memiliki persamaan, yakni tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orang itu sendiri.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut⁸⁸ :

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtreedingen*) dimuat dalam buku III.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, h 55

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di pidana.
 - c) Pada pidanaan dan pidanaan terhadap anak yang di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa

perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

Tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *oflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebutkan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Tindak pidana pada umumnya itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu rumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana

yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi⁸⁹:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu. Melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada factor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

⁸⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum ...Op.Cit*, h 75

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, bentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa hukum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 11) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan

dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁹⁰

d. Penyalahgunaan Senjata Api

Penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara. Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani,

⁹⁰ *Ibid*, h 59

tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal

- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun
- 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :
 - a) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.

- b) Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- c) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
- d) Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan. Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”

.Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sementara asas *nesesitas* merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api.⁹¹ Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2005, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta. h 102-103

yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat

Di dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa: “Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api.

Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan

kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal yang tertuang pada Pasal 45 Perkapolri No. 8/2009 yaitu Pasal 45 Perkapolri No. 8/2009 yaitu

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal ini semakin memperjelas bahwa Panglima yang mengajukan anggaran untuk keperluan TNI kepada Menteri Pertahanan, termasuk masalah anggaran untuk pengadaan senjata api standar TNI yaitu jenis,

macam dan ukuran atau kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI. Pengadaan senjata api dinas diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai.

Pasal 2 (1) Rencana kebutuhan Senjata Api Dinas disusun oleh Direktur Jendral sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jendral dan diajukan oleh Menteri kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Pengadaan Senjata Api Dinas dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Direktorat Jendral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Pengadaan Senjata Api Non Keamanan dilakukan melalui : a. pembelian dalam negeri; b. pengimporan; atau c. penerimaan hibah (4) Pengadaan Senjata Api Dinas Standar ABRI dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (5) Pengadaan Senjata Api Standar ABRI hanya dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Pasal 4 Senjata Api standar ABRI berdasarkan persetujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemilikannya tetap berada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Paling tidak ada dua hal penting berkaitan dengan illegal transfer (lalu lintas gelap) senjata api. Pertama, sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan produser senjata. Ini terjadi terutama karena

lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser. Kedua, dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak. Di antaranya, pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial, dan orang – orang yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata.

Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api harus segera dilakukan

5. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Senjata Api

Bahwa unsur penyalahgunaan senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 359 KUHP, dalam unsur tersebut terdiri dari:

a. Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

b. Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

c. Unsur ketiga

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Unsur ini bersifat alternatif, maka majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan” berarti memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api) orang lain. Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah menurut peraturan senjata api Pasal 1 ayat (1) *Staatblaad* 1937 Nomor 170 yang diubah dengan *Ordonantie* tanggal 30 Mei 1939, *Staatblaad* 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk amunisi sebagai kelengkapannya

6. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Suatu pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api terdapat dua macam yaitu:

a. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api menggunakan prosedur

Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- 1) Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain:
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun;

- 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

- 1) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- 2) Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimamana yang telah dipersyaratkan.
- 3) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
- 4) Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :⁹²

- 1) Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
 - 2) Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
 - 3) TNI/Polri dan purnawirawan.
- b. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api tidak menggunakan prosedur

Dalam KUHP tidak ada diatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam KUHP telah diatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yaitu dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan peraturan ini, maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai

⁹² Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Senjata Api*, Garsindo, Jakarta, h 302

hukumanakan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman. Disamping pada Pasal 49 ayat (1) diatas, batasan untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam Pasal 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pelakunya dapat dikenai hukuman.

Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

Pengendalian represif; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan

untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.⁹³

D. Kepemilikan Senjata Api Menurut Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata Api tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat bagi sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi sesama umat manusia. Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadist nya yang berbunyi:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :“Barangsiapa yang membawa senjata untuk menyerang kami, maka ia bukan termasuk golongan kami”

Memiliki senjata ilegal kalau terbukti lagi maka dikenakan Jarimah Ta‘zir karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah. Jarimah ini masuk dalam jarimah ta‘zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Ta‘zir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman ta‘zir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat dikurangi akan tetapi pengertian ta‘zir yang ada dalam Al-Quran bukan

⁹³ Budiyanto, *Krimilogi sebuah pengantar*, www.budi399.wordpress.com, 05/02/2024, 7.30 PM

merupakan suatu hukuman, melainkan Allah dan Rasul-Nya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepadanya.

Pada jarimah ta'zir Al-Quran dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah yang tidak terdapat aturan dalam nas jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah: "Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan".

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada hukum pidana islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Quran dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-undang dan peraturan lainnya.

Penjatuhan pidana pada jarimah Ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara" yang bersifat mendidik", maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi fungsi pemidanaan yang bukan

lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁹⁴

Ada tiga alasan dasar yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Dasar Filosofis.
2. Dasar Sosilogis.
3. Dasar Yuridis.

Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam nerlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncul lah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie In Complexu*"⁹⁵ Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

⁹⁴ Fauziah, Risa, 2017, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb Tentang Delik Pembunuhan Berencana Dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin.*" Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 6

⁹⁵ Ichtijanto S.A., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, h 17

1. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*)

Periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkara dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris.

2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Teori Receptie*)

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu *teori Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam

urusan Islam. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari

hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima *teori Receptie In Complexu* bersumber dari ketidak tahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajarannya sendiri, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya, rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "*Islam Policy*". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat peibumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adar istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Api

Subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek⁹⁶. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api, ini tersimpulkan antara lain dari hal:

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara, badan hukum, korporasi, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam ketentuan hukum pidana, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari pelaku.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana, terutama mengenai pidana denda, karena hanya manusialah yang mengerti nilai uang.⁹⁷

⁹⁶ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h 253.

⁹⁷ *Ibid*

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia, namun pada hakikatnya, manusia yang merasakan pembedaan itu.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pasal di atas mengategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal di atas bilamana hendak menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana atas tindakannya, supaya dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku, maka harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
2. Terdapat kesalahan pada pelaku.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
5. Tindakan itu dilakukan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika subjek hukum di atas melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka aparat penegak hukum selaku pelaksana peraturan perundang-undangan dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek-subjek hukum pidana tersebut.

Senjata api adalah senjata yang berbahaya dan sangat mematikan jika dibandingkan dengan senjata tradisional lainnya, oleh karena itu tidak boleh dimiliki dan digunakan oleh warga sipil. Beberapa warga berpendapat bahwa memiliki senjata api berlisensi resmi hanya akan membuatnya bersikap arogan dan sok jagoan. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai perlengkapan bela diri, tetapi harus mematuhi syarat dan ketentuan yang sulit (Tidak mudah).

Kepolisian wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Polres Majalengka dalam melakukan/ melaksanakan penegakan hukum terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki kendala (hambatan) karena senjata api yang mereka gunakan *illegal* dan senjata api tersebut tidak selalu dibawa, dipamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain di tempat umum. Membiarkan

warga sipil memiliki senjata api adalah kesalahan serius bagi penegak hukum, karena mereka ingin memprovokasi

Penggunaan senjata api secara ilegal oleh individu-individu yang tidak memiliki izin kepemilikan senjata tetapi ingin memiliki senjata mencakup berbagai lapisan masyarakat dari segala aspek, termasuk budaya, agama, bahasa, dan tingkat pendidikan. Keanekaragaman ini seringkali menimbulkan potensi konflik di antara mereka, meskipun ada hukum positif yang berlaku dan upaya untuk mempersatukan melalui ideologi negara serta bahasa nasional yang memfasilitasi komunikasi. Meskipun demikian, masyarakat yang beragam ini diakui sebagai masyarakat yang sangat santun. Dalam kenyataannya, konflik fisik sering terjadi baik karena permasalahan yang sangat serius atau hanya karena masalah yang sepele. Sayangnya, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil hanya akan memperburuk konflik fisik antara sesama warga negara. Terdapat tiga aspek dominan yang menjadi pemicu penggunaan senjata api secara ilegal oleh warga sipil diantaranya : aspek pertama lemahnya kontrol, aspek kedua lemahnya ketentuan hukum, dan aspek ketiga kurangnya pemahaman warga tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api *illegal*. Namun, dari ketiga aspek tersebut, pemahaman yang dimiliki oleh warga sipil dalam upaya meminimalkan peredaran senjata api ilegal sangat penting. Polisi hanya berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan kedisiplinan di masyarakat dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika aspek pemahaman warga terhadap hukum dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api masih kurang maka penyalahgunaan

senjata api masih terus berlanjut.⁹⁸

Hal tersebut berdampak pada tujuan hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak baik itu pelaku, korban dan masyarakat. Tetapi ketika berkaca pada putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus penyalahgunaan senjata api illegal sangatlah ringan, sehingga hal tersebut tidaklah adil untuk korban dan masyarakat yang telah dibuat resah dengan penyalahgunaan senjata api tersebut. Begitupun kepastian, dimana tindak pidana penyalahgunaan senjata api illegal tidak berdiri sendiri melainkan ikut dalam tindak pidana pokok misalnya penganiayaan dengan senjata api illegal sejauh ini dalam kasus yang terjadi hanya sebagai barang bukti.

Berbicara tentang keadilan, yang mana merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Hukum harus mengakomodasi ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Misalnya putusan hakim sedapat mungkin merupakan *result* dari ketiganya. Sekalipun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh seorang Hakim Bisma Siregar “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Kasat Reserse dan Kriminal, Kepolisian Resor Majalengka, Pada senin tanggal 20 Januari 2024

⁹⁹ Abid Zamzami, 2018, Keadilan di Jalan Raya, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018 h 22 -23.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁰⁰

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung h. 503

tersebut. Dalam Pasal 56 KUHP : Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memiliki unsur kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Moeljatno, seseorang dapat mempetanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Gee straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan. Pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) merupakan kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompokkelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.¹⁰¹

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.¹⁰²

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundangundangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka

¹⁰¹ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta h.6

¹⁰² *Ibid*

orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰³ Pada prakteknya, seseorang yang menyalahgunakan senjata api akan dikenai pasal dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu pada Pasal 1. Pada UU Senjata Api Pasal 1 ayat (1), berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.¹⁰⁴ Dalam pasal tersebut, ada beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa hak atau tanpa izin tertentu dari pihak yang berwajib.

Penyalahgunaan senjata api dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri Skep Nomor 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Oleh karenanya kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi orang yang memilikinya akan dikenai dengan sanksi dan beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, yaitu Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman

¹⁰⁵ Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan ...Op.Cit*, h.13

terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Ancaman dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara.

Di setiap produk perundang-undangan yang dilahirkan tentu diharapkan Undang-undang tersebut akan berfungsi secara efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif ada 3 faktor yang mempengaruhinya:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegaskan atau menerapkan.
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dari ketiga faktor di atas dalam realita sehari-hari dapat dilihat bahwa perundang-undangan di Indonesia sebagian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, imbasanya ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat seperti kejahatan. Kejahatan memiliki bentuk yang berbeda-beda bahkan perilaku kejahatan yang sama dapat didasari oleh alasan yang berbeda. Sebuah norma mungkin kehilangan efektivitas dan dengan demikian juga keabsahan oleh kebiasaan jika ia terus menerus tidak dipatuhi dan diterapkan (dijalankan), yang dengan itu tidak ada norma yang memerintahkan tingkah laku tertentu diciptakan.¹⁰⁶ Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk

¹⁰⁶ Soetjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ...Op.Cit*, h 86

menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal.

Mengenai kejahatan meskipun konsepsi kejahatan tentunya tidak terlalu pasti, namun demi kepentingan umum hendaknya ditekankan, bahwa konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai ciri khas tertentu, tetapi hanya ada norma-norma atau peraturan hukum tertentu yang menentukan perbuatan mana yang harus dipidana.¹⁰⁷

Penyalahgunaan senjata api bisa diartikan sebuah kejahatan, bila milik dari senjata itu sendiri adalah benda yang berfungsi untuk melumpuhkan bahkan mematikan. Jadi tidak heran apabila senjata api banyak dipakai oleh pelaku kejahatan untuk melumpuhkan korbannya karena dianggap lebih praktis, mudah dibawa dan cepat dalam melumpuhkan korbannya karena. dibandingkan menggunakan benda tajam lainnya seperti pisau ataupun parang tingkat keberhasilannya sangat rendah dibandingkan menggunakan senjata api yang selalu hampir berhasil dalam melumpuhkan korbannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab para pelaku kejahatan menggunakan segala cara bagaimana mendapatkan senjata api yang tentunya adalah senjata api ilegal. Memang akhir-akhir ini kepemilikan senjata api ilegal sangat dihubung-hubungkan dengan kasus perampokan menggunakan senjata api. Mengingat kasus tersebut dalam

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, h 45.

beberapa tahun ini sangat marak terjadi dan hanya sedikit kasus yang berhasil di ungkap.

Hambatannya yang cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya.¹⁰⁸

Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdangan senjata api gelap, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan persenjataan. Namun disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara *illegal* warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat lain justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan

¹⁰⁸ Weli Wahyudi, 2022, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 3, Oktober h 264

emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. Seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

2. Kurangnya Hukuman Maksimal kepada pemilik senjata api *illegal*.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.

3. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli.

Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi

pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.

4. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian.

Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan- kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.

5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya

Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana didaerah-daerah tertentu saja.

6. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya

Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian

tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

7. Faktor Internal

Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

8. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan penyebab atau hambatan yang terjadi di luar kepolisian dikarenakan kurangnya peran masyarakat, masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum, jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

9. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata api yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita, dan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata api, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata api tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata api tersebut.¹⁰⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh masyarakat sipil meliputi upaya preventif dan represif. Ada pula upaya hukum untuk fasilitas penal, yaitu KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta kegiatan non penal berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran sosial bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kegiatan patroli dan monitoring dari aparat keamanan.

Menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Kasat Reserse dan Kriminal, Kepolisian Resor Majalengka, Pada senin tanggal 20 Januari 2024

menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat); tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya; dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.¹¹⁰

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini mempunyai: wewenang diskresioner, yaitu wewenang untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian diri. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi adalah segala-galanya berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan. Polisi diberi tugas untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka langkah-langkahnya dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga terwujudnya tujuan tersebut adalah untuk melakukan tugas daripada tugas preventif dan represif

¹¹⁰ Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta, h. 175.

B. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹¹¹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan

¹¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43

pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang mengemukakan, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :¹¹²

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan)

¹¹² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 62

sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dewasa ini polisi memegang peran yang sangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara dan harus berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pelayan dan pengayom, karena Polri sebagai komponen inti pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran-peran tertentu lain yang dibebankan undang-undang kepadanya.¹¹³ Dalam melaksanakan peran selaku penegak hukum, Polri mengemban fungsi penyidik, yang merupakan sub sistem penyidikan dari sistem peradilan pidana, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Polri sebagai salah satu bagian dari sub sistem penyidikan dalam penegakan hukum pidana dituntut profesional dan proposional dengan memiliki wawasan hukum yang mumpuni untuk dapat melaksanakan penegakan hukum.

Penegakan hukum sering disebut sebagai *trade mark* dari tugas Polisi, identifikasi tersebut mungkin memang menunjuk pada karakteristik tugas Polisi, tetapi belum dapat menunjukkan secara tajam, khususnya bagaimana hukum itu dijalankan oleh Polisi. Sejak Polisi digambarkan sebagai aparat penegak hukum

¹¹³ A. Rusman, 2018, Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme, *Jurnal Wawasan Yuridika* STHB, Vol. 2 | No. 1 | Maret, h 70, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/176>, diakses pada tanggal 30/1/2024 Pukul 21. 15 WIB

maka tugasnya dapat disamakan dengan seorang hakim. Keduanya bertugas untuk memberi keadilan (*dispensing justice*), tetapi dengan lingkungan yang berbeda. Hakim mengambil putusan dalam suasana yang tenang dengan waktu yang cukup untuk melakukan perenungan, suatu usaha yang memang dibutuhkannya. Berbeda hal tersebut, Polisi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat mengharapkan suasana yang demikian, itu sebabnya dibedakan ke dalam penegak hukum ``gedongan`` (untuk hakim) dan penegak hukum jalanan untuk Polisi.¹¹⁴

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan demokrasi dan supermasi hukum Polri dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian hukum manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas publik). Dalam menjalankan Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan membutuhkan peran penegak hukum, dimana penegak hukum berperan sebagai eksekutor dari pasal-pasal pidana, jika penegak hukum bekerja secara efektif maka cita-cita yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dapat tercapai dan masyarakat merasa terlindungi.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

¹¹⁴ *Ibid*, h 71

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹⁶

Warga sipil yang memiliki senjata api harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Izin ini harus diikuti dengan prosedur yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang setelah serangkaian tes, termasuk tes psikologi untuk

¹¹⁵ Awal Firdaus, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, h. 9, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/2/File%201%20Sampul%20C%20dll.pdf>, diakses pada tanggal 15/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

¹¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 20 <http://e-journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf>, diakses pada tanggal 15/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

mengetahui kondisi orang yang ingin memiliki senjata api, agar nantinya senjata api itu tidak disalah gunakan. Senjata api merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.

Senjata api yang digunakan untuk keperluan olah raga, warga sipil juga dapat mengajukan permohonan untuk memiliki senjata api untuk keperluan olah raga, serta dapat mencari sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemilik senjata api senantiasa dipantau penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.¹¹⁷ Dalam hal ini, penduduk sipil bisa dimaksud untuk memiliki atau menggunakan senjata api secara sah sesuai dengan peraturan perundang-

¹¹⁷ Bagoes Rendy Syahputra, 2019, Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November h. 4 <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940>, diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan profesi atau profesi pemegang lisensi (izin) senjata api dan penggunaannya, serta kaliber peluru yang digunakan. Senjata api yang dimiliki oleh warga sipil umumnya lebih kecil dari senjata api biasa digunakan oleh tim pertahanan TNI/POLRI. Senjata api digunakan atau ditujukan untuk warga sipil dilumpuhkan untuk mencegah pembunuhan dikarenakan alasan tertentu, seperti profesi seseorang yang sangat membutuhkan alat bela diri karena pekerjaan yang dilakukan berdampak menjadi korban. Suatu kejahatan yang sangat berat, di luar TNI/POLRI, tetapi untuk kepentingan dinas, orang-orang yang telah dilatih sebelumnya dipromosikan untuk melindungi barang-barang, bangunan, atau tempat-tempat penting di dalam lembaga atau industri tersebut. Juga dikenal sebagai unit keamanan industry atau institusional, yang dapat mengajukan permohonan izin.¹¹⁸ Namun, senjata api yang dipesan oleh penjaga (security) yang merupakan pemegang izin kepemilikan senjata api hanya dapat digunakan dalam waktu yang ditentukan ini hanya selama jam kerja, setelah itu senjata api akan ditempatkan atau disimpan kembali.

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan

¹¹⁸ Evan Munandar, Suhaimi, dan M. Adli, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sisitem Peradilan Pidana (*The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use Of Firearms The Criminal Justice System*), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 (3), Desember, h. 339. diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api.

Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Salah satunya penggunaan senjata yang tampak jelas dilihat oleh masyarakat di adegan-adegan dalam tayangan media elektronik sehingga mempengaruhi masyarakat secara psikologis untuk menggunakan senjata api sebagai alternatif berbuat kejahatan. Permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil baik masyarakat biasa dan pelaku kejahatan di wilayah Hukum Polres Majalengka hingga saat ini tetap menjadi perhatian yang serius disebabkan perkembangan ekonomi di wilayah Majalengka yang semakin meningkat dan tingkat kejahatan juga semakin marak terjadi.

Pada dasarnya banyak permasalahan kriminal dalam penggunaan senjata api seperti pencurian di jalan, yang saat ini menjadi bencana di Indonesia sendiri, akibat penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang memiliki senjata api secara legal maupun illegal. Pencuri beraksi dengan menggunakan senjata api untuk melukai bahkan membunuh korban. Atau bahkan menyebabkan pembunuhan senjata api yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Dan lembaga penegak hukum sering menjadi korban kejahatan senjata api. Dalam beberapa kasus kejahatan senjata api di Indonesia, terdakwa

tidak segan-segan atau menembak korban, yang secara langsung berujung pada kematian korban.

Dalam hal kepemilikan senjata di masyarakat sipil, setiap orang harus memenuhi persyaratan dan mematuhi semua peraturan manajemen mengenai penggunaan senjata, tetapi jika kepemilikan atau hak kontrol masyarakat sipil atas senjata bukanlah memenuhi persyaratan atau izin yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku bahkan dalam penggunaan senjata api tidak digunakan dalam tindak kejahatan atau intimidasi, atau tindak kejahatan lainnya, hak untuk memiliki senjata itu dianggap illegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perizinan Senjata Api sendiri. Yang dianggap illegal disini adalah tidak adanya izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan Senjata Api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tersebut tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh undang-undang yang berlaku maka dari itu harus menyerahkan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwenang. Di sebabkan telah undang-undang telah secara tegas menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil di luar TNI/POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 No. 17) dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan

Yang Diberikan menurut perundang undangan mengenai senjata api. Semua penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ditandai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, serta hukum dan peraturan yang berlaku mengenai kepemilikan senjata api apabila syarat tersebut tidak terpenuhi.¹¹⁹ Keputusan ini dibuat, tetapi orang biasa atau masyarakat sipil masih membawa senjata illegal. Pertama-tama, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya di muka pengadilan, yaitu pelepasan atau pengembalian senjata api illegal kepada otoritas dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api yang prosedur harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api. Ada 2 (dua) jenis bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api, yaitu :

1. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Dan Amunisi Menggunakan Prosedur Menurut Ketentuan Yang Berlaku

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan

¹¹⁹ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, 2013 Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Senjata Api, *Jurnal Kertha Wicara* h. 4-5. Vol 1 No. 2. Februari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656> diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, cara kepemilikan senjata api dan amunisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan Pasal 150 Ayat (1) Perpolri 1/2022

Terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur ada beberapa bentuk pertanggungjawaban yaitu :

a. Sanksi administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dalam proses mekanisme pencabutan izin kepemilikan senjata api yang digunakan oleh para pelaku penyalahgunaan senjata api. Berdasarkan Pendapat dari Kasat Reskrim Majalengka menyampaikan bahwa :

- 1) Pencabutan izin kepemilikan senjata api dilihat dari perbuatan pelaku penyalahgunaan senjata api serta di buktikan dengan adanya barang bukti dan surat izin kepemilikan senjata api yang sah.
- 2) Apabila izin kepemilikan senjata api digunakan dengan cara berbuat semena-mena oleh pelaku terhadap orang lain (korban) akan ditangkap oleh pihak kepolisian serta dikenakan Pasal 335 KUHP tentang ancaman yang membahayakan orang lain dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.

- 3) Jika seorang warga sipil yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang sah dan berbuat tindak kejahatan/kriminalitas atas keputusan pribadi maka dari itu izin kepemilikan senjata api dicabut/dirampas selama-lamanya.
 - 4) Apabila seorang aparatur negara yang melakukan penyalagunaan senjata api atas unsur keputusan pribadi maupun perintah atasan, maka dari itu aparat tersebut akan melalui proses penyelidikan, penyidikan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pencabutan izin pemakaian senjata api akan di cabut untuk sementara waktu sampai aparat tersebut kembali bekerja.
 - 5) Pencabutan izin kepemilikan senjata api yang digunakan dalam melakukan kejahatan akan di cabut oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Mabes Polri yang mengeluarkan izin kepemilikan senjata api.
- Penyalahgunaan senjata api ini sudah semakin beredar luas pemakaiannya, oleh sebab itu agar dapat mengetahui hukuman mengenai penyalahgunaan senjata api dan lebih berhati- hati lagi dalam menggunakan senjata api. Maka dari itu terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dapat dilihat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api yang menyatakan :

a) Pasal 13 berbunyi :

Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat di cabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

b) Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja :

(a) Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 2,

atau

(b) Sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan izin tersebut dalam Pasal 9.

(c) Melanggar langaran tersebut dalam Pasal 3 atau Pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dirampas

b. Proses penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar

1) Apabila seseorang dengan sengaja maupun terang-terang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan luka-luka, luka berat, serta kekerasan mengakibatkan maut. Maka akan dikenakan Pasal 170 KUHP Ayat (1) dan (2) terkait kekerasan/pengeroyokan pelaku terhadap korban yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2) Jika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dengan motif pembunuhan menggunakan senjata api yang dimilikinya. Maka akan dikenakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Tidak Memakai Prosedur (*Illegal*)

Bentuk pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api diatur dalam Peraturan Senjata Api Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starfbepalingen*” (Stblm. 1948 No. 17) Dan UU Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang berbunyi : Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1

ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Penyalahgunaan senjata api *illegal* telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tidak diatur secara tegas di dalam KUHP, tetapi menjelaskan bagaimana pelaku tersebut melakukan kejahatan dan akan ditindak secara tegas bagaimana cara mengatur tindak pidananya dari senjata api yang dimilikinya secara tidak sah dan proses penjatuhan hukuman (sanksi) yang diterimanya sesuai dengan putusan hakim.¹²⁰

Dalam KUHP tidak ada ketentuan mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, namun dalam KUHP batasan seseorang untuk melakukan perbuatan berupa tindak kekerasan ada pada Pasal 49 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa :

“Barang siapa melaksanakan perbuatan, yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya ataupun diri orang lain, mempertahankan kehormatan ataupun harta benda sendiri ataupun kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak serta mengancam dengan segera pada saat itu pula, tidak boleh dihukum”

Berdasarkan peraturan ini, perbuatan berupa tindak kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dipidana, melainkan perbuatan

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Kasat Reserse dan Kriminal, Kepolisian Resor Majalengka, Pada senin tanggal 20 Desember 2024

kekerasan yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dihukum. Selain Pasal 49 ayat (1) di atas, batasan untuk melakukan perbuatan berupa tindak kekerasan juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barang siapa melaksanakan perbuatan guna menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.

Artinya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dalam rangka melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana, tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, maka pelakunya dapat dipidana. Pengendalian preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terbentuknya suatu pelanggaran atau berupa “Mengancam Sanksi” atau upaya pencegahan terhadap terbentuknya penyimpangan norma dan nilai. Jadi, upaya pengendalian sosial preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan kontrol represif pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud untuk memulihkan kondisi agar dapat berjalan seperti semula dengan dilakukan tipe “Menjatuhkan ataupun membebaskan sanksi”. Kontrol ini berperan dalam memulihkan keharmonisan yang selama ini terhambat akibat pelanggaran norma atau sikap menyimpang. Untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula maka perlu dilakukan restorasi. Jadi, pengendalian di sini bertujuan agar pihak yang berperilaku menyimpang menyadari akibat dari penyimpangan tersebut, serta agar ia menaati norma-norma sosial.

Di Indonesia sendiri penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata api masih menggunakan peraturan lama, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api walaupun dalam penerapan sanksinya belum relevan, karena peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai jenis senjata apa saja yang dikategorikan sebagai senjata organik TNI/Polri yang tidak boleh dimiliki oleh sipil dan senjata yang bukan merupakan senjata organik TNI/Polri yang boleh dimiliki oleh sipil, sedangkan Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus senjata non-organik TNI/Polri yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur senjata jenis apa saja yang diperbolehkan dimiliki untuk kepentingan olahraga, diantaranya adalah *Air Soft Gun*. *Air Soft Gun* merupakan mainan senjata api yang berukuran 1:1 dengan jenis senjata aslinya. Mainan replika *Air Soft Gun* (Senjata tanpa bubuk peledak) mengadopsi beragam jenis senjata-senjata yang ada di dunia, baik dari jenis pistol (*revolver*), *submachinegun*, *assault rifle*, *sniper rifle*, *shotgun* sampai *bazooka*. *Air Soft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja, dan/ atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). *Air Soft Gun* dikategorikan sebagai senjata olahraga yang boleh dimiliki oleh sipil dengan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi peraturan ini juga belum relevan karena belum memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Polri senantiasa berusaha mewujudkan keamanan yang kondusif, penegakkan hukum secara tegas, konsisten, transparan, serta melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No 2 tahun 2002, menjamin rasa keadilan serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam era reformasi saat sekarang ini Polri terus membangun kemitraan dengan masyarakat dengan menekankan komunikasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku serta memperhatikan keberagaman secara santun dan menghargai.

Setiap perorangan atau pejabat yang akan mengurus izin kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni:¹²¹

1. Memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri atau Polda.
2. Memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
3. Memenuhi persyaratan mediam psikologis dan persyaratan lain

Peranan POLRI dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini Polda Jabar telah

¹²¹ Irwandy Hendrik , Duning Pratrimaratri , Syafridatati, 2021 Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi: Polda Sumbar), *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. 4 No. 2, Desember , Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, h 9 <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2012> diakses pada tanggal 30/01/2024 Pukul 21. 15 WIB

melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api seperti:

1. Melakukan pendataan kepemilikan senjata api,
2. Melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api,
3. Melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis,
4. Penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022),
5. Melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Tabel I

Daftar Pemilik Senpi Tajam, Karet Dan Gas Non Organik Polri/Tni Untuk Bela Diri Diwilayah Kabupaten Majalengka.

NO	Identitas Pemilik	Identitas Senjata					Ket
		Jenis	Merk	Kal	No.Pabrik	No.Buku Pas	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RUDIANTO Kom. PT. Genta Pelita Abadi. Blok Selasa Rt.005/003	Pistol Tajam	Clock 42	32 ACP	ADS K609	BPSA JBR- 565/ XI/ 2022	Berlaku s/d08- Nov 2023

	Ds.Jatiraga Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka						
2	M.IRWAN SURYANTO Komisaris utama PT.Sin-jaraga Santika Sport .Jl.Jamiasih Rt.1/12 Ds.Liangjulang Kec. Kadipaten Kab.Majalengka	Pistol karet	Fegarmy	9 mm	K 5067	BPSPK/5231 -D/III/2020	Berlaku s/d 11 Maret 2023
3	JEFRY ROMDONN Y Dir. PT.Sinjaraga Santika Sport. Jl.Jamiasih Rt.1/12 Ds.Liangjulang Kec. Kadipaten Kab.Majalengka	Pistol karet	CZ-83	9 mm	B.324 2	BPSPK/9746 -B/III/2020	Berlaku s/d 26 Maret 2023
4	ENCUSAMSU Dir. CV. Harmony Dekorindo Blok Senen Rt.02/02 Ds. Nanggawer	Pistol Karet	CZ-83	9 mm	A026 385	BPSPK/1110 0/I/2023	Berlaku s/d 5 Jan. 2024

	Kec. Suka-haji Kab. Majalengka.						
5	ENJU JUHANA Dirut. CV. Harmony Dekorindo Blok Selasa Rt/002/005 Ds. Rajawangi Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka.	Pistol Kar et	CZ-83	9 mm	A026 376	BPSPK/1110 2/I/2023	Berla-ku s/d 5 Jan. 2024
6	KH. ILYAS HELMI. (Alm) Rt.01/01 Ds.Bantarwaru Kec.Ligung Kab. Mjl.	Pistol kare t	Mini Valtro	9 mm	F.053 12	BPSPK/7892 /VII/2004	Dititipk an di Res Mjl.
7	FARUK HIDAYAT Dir. PD Zulfah Elcom Rt.01/01Ds.C icadas Kec.Jatiwangi Kab. Mjl.	Revolve r Gas	Pinda d	9,2 mm	RG.IC .BE 0251	BPSG/168- a/I/2004.	Dititipk an di Res Mjl.
8	H. SUHERMA N Direktur Iman Jeans.	Revolve rGas	Pinda d	9,2 mm	RG.IC .CC 0386	BPSG/445- b/V/2004	Dititipk an di Res Mjl.

	Ds.Cidulang Kec. Cikijing Kab. Mjl						
9	WILJONI Direktur PT. NASYA RIZKI Jl.Babakabja wa Rt.02/08 Majalengka.	Pistol Gas	MLX- XVI- SR	9 mm	90200 38756	BPSG/3724- a/V/2004	Dititipkan di Res Mjl.
10	YAYA MULYADI Dir.CV.Mulya Jaya Rt.01 /03Ds.Cidulang Kec. CikijingKab. Majalengka	Pistol Gas	Maus er	9 mm	MWO 4128	BPSG/2650/ -bVIII/2004	Dititipkan di Res Mjl.
11	M. NURKHAMI D Ba Wassendak Polres Majalengka Rt.001/001 Ds.Sukasari kidul Kec.Argapura Kab. Majalengka.	Pistol Gas	Walther	9 mm	M.153 7-11	BPSG/1327- c/V/2021	Berlaku s/d 20 Mei 2023.
12	HERIJUDIN Dir. CV. Setia Raharja Almt. Blok Kamis Rt.006 Rw. 003 Ds.	Pistol Gas	Fegarmy	9 mm	K.245 2	BPSG/3332- c/V/2021	Berlaku s/d 20 Mei 2023

	Wanasalam Kec. Ligung Kab. Majalengka					
--	--	--	--	--	--	--

Tabel II
Data Penjual / Pedagang Senapan Angin Kal. 4,5 Mm

NO	NAMA TOKO	PEMILIK	TEMPAT / TGL. LAHIR	ALAMAT PEMILIK / PERUSAHAAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	IDS IMELDA SPORT	TISNA SUTISNA HP.087775946713	Majalengka, 10 September 1983.	Blok Empat RT 004 RW 004 Desa Lengkong Kulon Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.	
2.	FAJAR ALIF	SOJA SONJAYA HP.085267468303	Majalengka, 16 Nopember 1967.	Blok Glodok RT 003 RW 001 Desa Lengkong Kulon Kec. Sindangwangi, Majalengka.	
3	UD. LINTAS SAMUDRA	NANO SUPRIATNA HP.081395724830	Majalengka, 29 Agustus 1981.	RT 002 RW 003 Desa Lengkong Wetan Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka.	
4.	Toko Asila Sport.	DIDI SUTARDI		Jl. Raya Timur Kadipaten Blok Ciputis Ds. Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.	

Aturan yang mengatur tentang Penyalahgunaan Senjata Api oleh warga sipil, dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-undang darurat No.51 tahun 1951 tentang senjata api.

Menurut Dit Intelkam Polda Jabar, dari tahun 2021 – 2023 tercatat ada 30 kasus penyalahgunaan senjata api. Sebelum tahun 2021, Polri telah memberikan izin kepemilikan 18.030 pucuk senjata legal kepada warga sipil untuk kepentingan bela diri. Sejak 2021, kepemilikan senjata api sesungguhnya telah dibatasi sehingga senjata api yang mulanya dimiliki perseorangan sipil dikembalikan lagi kepada aparat kepolisian. Bagi pemilik senjata yang izinnya habis, tetapi belum mengembalikan senjatanya kepada polisi, akan dipidana sesuai dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pihaknya memperkirakan setidaknya masih ada 1.000 pucuk senjata api yang masih beredar di kalangan warga sipil di sekitar Jawa Barat.¹²²



¹²² Muhammad Anugrah Fingki Candra, 2018 *Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Polisi Sebagai Alat Tindakan Bunuh Diri Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Skripsi (S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2021, h 71 diakses pada tanggal 30/01/2024 Pukul 21. 15 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, diantaranya :
 - a. Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api secara pasar gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah
 - b. Kurangnya hukuman maksimal kepada pemilik senjata api *illegal*.
 - c. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli.
 - d. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patrol kepolisian.
 - e. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya
2. Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil seperti:
 - a. Melakukan pendataan kepemilikan senjata api,
 - b. Melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api,

- c. Melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis,
- d. Penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022),
- e. Melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian disarankan pula dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, untuk melibatkan aparat pemerintahan Desa termasuk RT, RW. Hal ini diharapkan agar bisa melakukan pengawasan kepada warga yang memakai senjata api
2. Pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil sebaiknya, memperketat perijinan kepemilikan senjata api/ senjata angin dan diupayakan untuk dilakukan pendataan kepemilikan senjata api/ senjata angin serta setiap tahunnya diharapkan untuk melaporkan penjualan senjata api atau senjata angin dari mulai jumlah maupun jenis senjata api yang laku terjual

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Abdulrahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abid Zamzami, 2018, Keadilan di Jalan Raya, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018 .
- Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta .
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang.
- Bruce J Cohen, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- David Berry, 2013, *Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pusat pustaka, Jakarta .
- E. Utrecht, 2019, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , Jakarta.

- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Bandung .
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta .
- Eddy O.S. Hiariej, 2005, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta .
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2008, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung .
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ichtijanto S.A., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung.
- Ire Saputra, 2018, Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Reserse Kriminal Umum kepolisian Daerah Riau, *Jom Fakultas Hukum* Volume V Edisi 2 Juli-Desember .
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- 2009.*Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, h.85
- Mochamad Parmudi. 2015, Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. *Jurnal atTaqqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015. h. 298.
- Moeljatno 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Momo kelana. 2017, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
- Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2002, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. .
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*., Laksbang Pressindo, Yogyakarta .
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soleman B. Taneko, 2012, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta, CV.Rajawali.
- Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Sri Mamudji, Et Al, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI,Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Weli Wahyudi, 2022, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Issue 3, Oktober .

Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan* , Garsindo, Jakarta.

B. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

A. Rusman, 2018, Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme, *Jurnal Wawasan Yuridika STHB*, Vol. 2 [No. 1 Maret, , <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/176>, diakses pada tanggal 30/1/2024 Pukul 21. 15 WIB

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, 2013, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/jurnalhukum/Pertanggungjawaban%20Penyalahgunaan%20Senpi.pdf>, diakses pada tanggal 27/01/2024. Pukul 22.00 WIB

-----, 2013, Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Senjata Api, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 1 No. 2. Februari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656> diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

Astrid Maretha 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan, Menguasai Amunisi Dengan atau Tanpa Hak (Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2019/PN PRP)* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019., https://repository.unsri.ac.id/6381/1/RAMA_74201_02011381419328_0002095502_0003117704_01_f_ront_ref.pdf, diaskes pada tanggal 29/01/2024. Pukul 14.00 WIB

Awal Firdaus, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, , <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/2/File%201%20Sampul%20C%20dll.pdf>, diakses pada tanggal 15/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

- Bagoes Rendy Syahputra, 2019, Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940>, diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB
- Budiyanto, *Krimilogi sebuah pengantar*, www.budi399.wordpress.com, 05/02/2024, 7.30 PM
- Deddy Setyawan, 2012, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik*, Skripsi, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5253/1/file1.pdf>, diakses pada tanggal 27/01/2024. Pukul 22.00 WIB
- Evan Munandar, Suhaimi, dan M. Adli, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana (*The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use Of Firearms The Criminal Justice System*), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 (3), Desember,. diakses pada tanggal 29/01/2024. Pukul 21. 15 WIB
- Fauziah, Risa, 2017, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 118/Pid.B/2015/Pn.Tjb Tentang Delik Pembunuhan Berencana Dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin.*” Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Irwandy Hendrik , Duning Pratrimaryatri , Syafridatati, 2021, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi: Polda Sumbar), *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. 4 No. 2, Desember Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2012> diakses pada tanggal 30/01/2024 Pukul 21. 15 WIB
- Laode Sakti Karim Laksan, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2012-2014)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

Surakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/11588/4/3HK10957.pdf>, diakses pada tanggal 15/01/2024. Pukul 21. 15 WIB

Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muhammad Anugrah Fingki Candra, 2018 *Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Polisi Sebagai Alat Tindakan Bunuh Diri Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Skripsi (S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2021, diakses pada tanggal 30/01/2024 Pukul 21. 15 WIB

Muhammad Badwi. M, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka* (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg), Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/2/19_B11115304\(FILEminimizer\)%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/2/19_B11115304(FILEminimizer)%201-2.pdf), diakses pada tanggal 28/01/2024. Pukul 15.00 WIB

Muthmainna, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/Pn.Mks)*, Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Refa Gianza Hearviano, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn Kag)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Wahyu Wibowo , 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil*, Laporan Akhir, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024

Yunita Dwi Aryani, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Skripsi, Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2011, <https://lib.unnes.ac.id/5800/1/7560.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Dasar yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Perpol Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

